



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR ... TAHUN ....**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA,**

**Menimbang :** bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
16. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025
29. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2022;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Nomor 05);
31. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
dan  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah:

1. Pendapatan	Rp.	1.217.569.032.589
Berkurang	Rp.	(34.731.985.855)
Setelah Perubahan	Rp.	1.182.837.046.734
2. Belanja	Rp.	1.224.084.024.982
Berkurang	Rp.	(50.495.168.992)
Setelah Perubahan	Rp.	1.173.588.855.990
Surplus/(Defisit)	Rp.	(6.514.992.393)
Bertambah	Rp.	15.763.183.137
Setelah Perubahan	Rp.	9.248.190.744
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	31.500.000.000
Berkurang	Rp.	(16.859.026.044)
Setelah Perubahan	Rp.	14.640.973.956
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	24.985.007.607
Berkurang	Rp.	(1.095.842.907)
Setelah Perubahan	Rp.	23.889.164.700
Pembiayaan Netto	Rp.	6.514.992.393
Berkurang	Rp.	(15.763.183.137)
Setelah Perubahan	Rp.	(9.248.190.744)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	53.709.406.650
Bertambah	Rp.	3.186.687.722
Setelah Perubahan	Rp.	56.896.094.372

b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.146.179.683.883
Berkurang	Rp.	(44.291.566.491)
Setelah Perubahan	Rp.	1.101.888.117.392
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	17.679.942.056
Bertambah	Rp.	6.372.892.914
Setelah Perubahan	Rp.	24.052.834.970

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah	Rp.	24.273.765.680
Bertambah	Rp.	0
Setelah Perubahan	Rp.	24.273.765.680
b. Retribusi Daerah	Rp.	26.085.640.970
Bertambah	Rp.	2.187.811.530
Setelah Perubahan	Rp.	28.273.452.500
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	1.850.000.000
Bertambah	Rp.	0
Setelah Perubahan	Rp.	1.850.000.000
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	Rp.	1.500.000.000
Bertambah	Rp.	998.876.192
Setelah Perubahan	Rp.	2.498.876.192

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.115.277.767.000
Berkurang	Rp.	(77.216.242.428)
Setelah Perubahan	Rp.	1.038.061.524.572
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	30.901.916.883
Bertambah	Rp.	32.924.675.937
Setelah Perubahan	Rp.	63.826.592.820

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	17.679.942.056
Bertambah	Rp.	6.372.892.914
Setelah Perubahan	Rp.	24.052.834.970

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Operasi	Rp.	738.463.383.683
Bertambah	Rp.	924.041.750
Setelah Perubahan	Rp.	739.387.425.433
b. Belanja Modal	Rp.	130.009.297.734
Berkurang	Rp.	(48.305.436.395)
Setelah Perubahan	Rp.	81.703.861.339
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.000.000.000
Bertambah	Rp.	500.000.000
Setelah Perubahan	Rp.	3.500.000.000
d. Belanja Transfer	Rp.	352.611.343.565
Berkurang	Rp.	(3.613.774.347)
Setelah Perubahan	Rp.	348.997.569.218

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	Rp.	445.305.877.849
Berkurang	Rp.	(9.681.091.992)
Setelah Perubahan	Rp.	435.624.785.857
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	272.543.841.852
Bertambah	Rp.	6.465.637.758
Setelah Perubahan	Rp.	279.009.479.610
c. Belanja Bunga	Rp.	7.493.491.982
Bertambah	Rp.	64.630.984
Setelah Perubahan	Rp.	7.558.122.966
d. Belanja Hibah	Rp.	11.325.572.000
Bertambah	Rp.	3.481.265.000
Setelah Perubahan	Rp.	14.806.837.000
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.794.600.000
Bertambah	Rp.	593.600.000
Setelah Perubahan	Rp.	2.388.200.000

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah	Rp.	500.000.000
Berkurang	Rp.	(500.000.000)
Setelah Perubahan	Rp.	0
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	39.178.678.111
Berkurang	Rp.	(11.873.503.188)
Setelah Perubahan	Rp.	27.305.174.923
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	26.886.812.028

	Berkurang	Rp.	(8.311.961.853)
	Setelah Perubahan	Rp.	18.574.850.175
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	55.804.731.353
	Berkurang	Rp.	(25.671.875.754)
	Setelah Perubahan	Rp.	30.132.855.599
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	7.189.076.242
	Berkurang	Rp.	(1.608.095.600)
	Setelah Perubahan	Rp.	5.580.980.642
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	450.000.000
	Berkurang	Rp.	(340.000.000)
	Setelah Perubahan	Rp.	110.000.000

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari jenis belanja:

a.	Belanja tidak terduga	Rp.	3.000.000.000
	Bertambah	Rp.	500.000.000
	Setelah Perubahan	Rp.	3.500.000.000

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dari jenis belanja:

a.	Belanja Bagi Hasil	Rp.	5.035.940.665
	Bertambah	Rp.	218.781.153
	Setelah Perubahan	Rp.	5.254.721.818
b.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	347.575.402.900
	Berkurang	Rp.	(3.832.555.500)
	Setelah Perubahan	Rp.	343.742.847.400

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari:

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	31.500.000.000
	Berkurang	Rp.	(16.859.026.044)
	Setelah Perubahan	Rp.	14.640.973.956
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	24.985.007.607
	Berkurang	Rp.	(1.095.842.907)
	Setelah Perubahan	Rp.	23.889.164.700

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	31.500.000.000
	Berkurang	Rp.	(16.859.026.044)
	Setelah Perubahan	Rp.	14.640.973.956

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal Daerah	Rp.	1.095.842.907
Berkurang	Rp.	(1.095.842.907)
Setelah Perubahan	Rp.	0
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp.	23.889.164.700
Bertambah	Rp.	0
Setelah Perubahan	Rp.	23.889.164.700
(4) Pembiayaan Netto	Rp.	6.514.992.393
Berkurang	Rp.	(15.763.183.137)
Setelah Perubahan	Rp.	(9.248.190.744)

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;

- 10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 7


Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



RESKI BASYAH HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

PATUAN RAHMAT SYUKUR PARLAUNGAN HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2025  
NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,  
PROVINSI SUMATERA UTARA : ( - / )



**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>53.709.406.650,00</b>	<b>56.896.094.372,00</b>	<b>3.186.687.722,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	24.273.765.680,00	24.273.765.680,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	26.085.640.970,00	28.273.452.500,00	2.187.811.530,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.500.000.000,00	2.498.876.192,00	998.876.192,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.146.179.683.883,00</b>	<b>1.101.888.117.392,00</b>	<b>-44.291.566.491,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.115.277.767.000,00	1.038.061.524.672,00	-77.216.242.428,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.901.916.883,00	63.826.592.820,00	32.924.675.937,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>17.679.942.056,00</b>	<b>24.052.834.970,00</b>	<b>6.372.892.914,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.679.942.056,00	18.052.834.970,00	6.372.892.914,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.217.569.032.589,00</b>	<b>1.182.837.646.734,00</b>	<b>-34.731.985.855,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>738.463.383.683,00</b>	<b>739.387.425.433,00</b>	<b>924.041.750,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	445.305.877.849,00	435.624.785.857,00	-9.681.091.992,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.543.841.652,00	279.009.479.610,00	6.465.637.758,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.493.491.982,00	7.558.122.966,00	64.630.984,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.325.572.000,00	14.806.837.000,00	3.481.265.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.794.600.000,00	2.388.200.000,00	593.600.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>130.009.297.734,00</b>	<b>81.703.861.339,00</b>	<b>-48.305.436.395,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.178.678.111,00	27.305.174.923,00	-11.873.503.188,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.886.812.028,00	18.574.850.175,00	-8.311.961.853,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.804.731.353,00	30.132.855.599,00	-25.671.875.754,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.169.076.242,00	5.580.980.642,00	-1.608.095.600,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	450.000.000,00	110.000.000,00	-340.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	500.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>352.611.343.565,00</b>	<b>348.997.569.218,00</b>	<b>-3.613.774.347,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.035.940.665,00	5.254.721.818,00	218.781.153,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.575.402.900,00	343.742.847.400,00	-3.832.555.500,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.224.084.024.982,00</b>	<b>1.173.588.855.990,00</b>	<b>-50.495.168.992,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-6.514.992.393,00</b>	<b>9.248.190.744,00</b>	<b>15.763.193.137,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>31.500.000.000,00</b>	<b>14.640.973.956,00</b>	<b>-16.859.026.044,00</b>
1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.500.000.000,00	14.640.973.956,00	-16.859.026.044,00
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>24.985.007.607,00</b>	<b>23.889.164.700,00</b>	<b>-1.095.842.907,00</b>
2 02	Penyertaan Modal Daerah	1.095.842.907,00	0,00	-1.095.842.907,00
2 03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>24.985.007.607,00</b>	<b>23.889.164.700,00</b>	<b>-1.095.842.907,00</b>
	<b>Pembayaan Netto</b>	<b>6.514.992.393,00</b>	<b>-9.248.190.744,00</b>	<b>-15.763.183.137,00</b>
<b>3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkonana (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kab. Padang Lawas Utara, .....

Bupati

  
RESKI BASYAH HARAHAP